

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MEMUTUS PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh : Siti Desma Syahrani
Email : desmasyr@gmail.com
Pembimbing : Adlin,S.Sos,M.Si

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The legal actions of the dumai city government are the rules or regulations made by the dumai city government in an effort to break the spread of the covid-19 of the 5 (five) legal actions of the mayor of dumai, the mayor of dumai, the city's handbill of dumai, the city government plan of dumai and the city's permission of dumai. The problem with this study is that the increase in the incidence of the covid-19 across the city of dumai, law enforcement that implires jeria has not been effective in enforcing and lack of communication with the city's dumai government, and the lowering of public legal awareness to adhere to health protocol. The purpose of this study is to find out how the legal action of the city's dumai government in breaking the spread of the covid-19.

The research approach used is a qualitative approach, this type of research is descriptive. The research location is in Dumai City, precisely at the Health Service, Dumai City Covid-19 Task Force, Dumai City Secretary, Dumai City Satpol PP, Resort Police, and the community especially business actors. And the data collection technique is done by interview and documentation. The results of this study are that the implementation of the Dumai City Government Legal Action in deciding the spread of Covid-19 has gone quite well, this is marked by the decline in Covid-19 cases in Dumai City. However, it is undeniable that there are still obstacles in its implementation, namely the Dumai City Government Legal Action which does not contain sanctions for violators, namely Circulars and the level of legal awareness of the community is still low in complying with health protocols.

Keyword: Government Legal Action, Covid-19, Dumai

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH


SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan istilah Virus Corona merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Diskes) Riau 30 September 2020, Riau berada di peringkat ketiga penambahan kasus Covid-19, Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kondisi ini tentu saja berbahaya, penyebaran Covid 19 dengan begitu dahsyatnya membutuhkan penanganan yang serius. Penyebaran Covid-19 sudah meluas ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Dumai Provinsi Riau.

Berdasarkan data di website corona.riau.go.id 29 September 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid 19 meningkat signifikan. berjumlah 797 orang di Kota Dumai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan yang meninggal dunia akibat virus corona di kota tersebut telah mencapai 16 orang sejak kasus pertama kali diumumkan tanggal 2 April 2020 (Riau, 2020). Berdasarkan data 11 Oktober 2020 Kota Dumai merupakan daerah nomor 3 sebagai penyumbang terbesar kasus positif corona di Provinsi Riau (medcom.id, 2020).

Persoalan penyebaran kasus COVID-19 yang sangat cepat Pemerintah Kota Dumai menetapkan status Siaga darurat non bencana alam dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus corona atau Covid-19 berlaku Sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai 19 April 2020. Kemudian pemerintah mengambil langkah melakukan pemantauan di setiap pelabuhan dan menghentikan kapal-kapal yang membawa masuk ke Dumai, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan pada BAB V mengenai penyelenggaraan kekarantinaan

kesehatan di pintu masuk dan di wilayah Pasal 15 ayat 1 “ Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedarutanan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan” Langkah konkrit selanjutnya mensosialisasikan gerakan social distancing selama 14 hari, kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan dengan memberlakukan jam malam, penutupan tempat keramaian, pelabuhan dan terminal (Halloriau.com, 2020).

Grafik 1.1
Jumlah Kasus positif covid-19 Kota Dumai April 2020-13 Maret 2021



Sumber : Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan grafik diatas jumlah terkonfirmasi positif Covid 19 pada bulan April sebanyak 10 kasus, Mei terdapat 9 kasus, Juni sebanyak 7 kasus, Juli 9 kasus, pada bulan Agustus sebanyak 94 kasus, September 668 kasus, Oktober 434 kasus, November 584 kasus, Desember 445 kasus, Januari 293, Febuari 167 kasus dan 13 Maret sebanyak 110 kasus. Jika kita lihat terjadi peningkatan yang sangat drastis pada bulan September sebanyak 668 kasus dari 2.915 orang yang terkonfirmasi positif di Kota Dumai.

Sebagai Upaya memutuskan penyebaran Covid-19 dan melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Dumai. Walikota Dumai mengeluarkan tindakan hukum pemerintah. Menurut R.J.H.M Huisman, tindakan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshadelingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*). Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014) . Menurut E. Utrecht tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum untuk penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu : 1) membebaskan kewajiban pada organ-organ untuk menyelenggarakan kepentingan umum ; 2) mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau yang ditujukan pada tiap-tiap warganegara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) yang perlu demi kepentingan umum; 3) perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat memberikan beban; 4) memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada swasta; 5) memberikan kedudukan hukum (*rechtstatus*) kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban; 6) melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta; 7) bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum; 8) mengadakan perjanjian dengan warganegara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum. (Asyiah, 2016)

Bentuk tindakan hukum yang dibuat Walikota Dumai berupa peraturan kebijakan

(*beleidsregels*). *Beleidsregels* adalah salah satu instrument pemerintah dikenal juga sebagai peraturan kebijakan yang biasanya merupakan hasil diskresi pejabat Pemerintah. (Adlin & Yusri, 2020). Tujuan utama pembentukan *beleidsregels* ialah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selain itu juga ditujukan mengisi kekosongan aturan-aturan hukum dalam keadaan yang bersifat darurat dan mendesak, atau setidaknya untuk melengkapi menyempurnakan ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan sesuai pula dengan sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. (Adlin & Yusri, 2020)

Tindakan Hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai adalah surat edaran Walikota Dumai tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Dumai. Tindakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai berisi tentang meminta masyarakat untuk menjaga jarak (*Physical Distancing*) dan anjuran berdiam diri di rumah (*Stay at Home*), termasuk menghindari kerumunan, mengumpulkan banyak orang di tempat umum termasuk ibadah dan tempat hiburan. Namun, kebijakan *Social distancing* dan *physical distancing* dinilai tidak berhasil dilakukan.

Kenyataannya, jumlah kasus Covid-19 di Kota Dumai terus meningkat dan juga diberlakukan PSBB di Kota Dumai. Namun dalam penerapan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai tidak berjalan mulus. Ratusan pedagang kaki lima pasar Senggol Jalan Sudirman melakukan aksi demo dan mengamuk. PSBB dipandang mengganggu roda perekonomian, khususnya bagi mereka pedagang kaki lima yang biasa membuka lapak di Jalan Jenderal Sudirman Dumai. (Riauin.com, 2020).

Permasalahan lainnya yaitu ketidakjelasan sanksi bagi pelanggaran PSBB. sampai saat ini sanksi tertinggi atas pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun pelanggaran protocol kesehatan yang diberikan hanya berupa sanksi lisan, tulisan, sanksi fisik maupun sanksi kerja sosial yang tentunya tidak bisa diukur efektifitasnya. Upaya Penegakan Hukum yang berimplikasi pada efek jera belum bisa efektif diterapkan. Pemerintah daerah dengan aparat Polisi Pamong Praja bersama dengan penegakan hukum lainnya, hanya mampu melakukan tindakan sebatas imbauan, yang tentunya tidak cukup untuk membatasi orang-orang untuk tetap bekerja dari rumah serta tidak berkerumun yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19. (Ginanjari, 2020) Selain itu, Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat. Fakta ini ditandai dengan masih cukup banyaknya warga kota Dumai yang tetap berkerumun mendatangi tempat keramaian tidak menjaga protocol kesehatan.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “bagaimana tindakan hukum Pemerintah Kota Dumai dalam memutus penyebaran Covid-19?”.

3. KERANGKA TEORI

1. Tindakan Hukum Pemerintah

Menurut R.J.H.M. Huisman tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yakni suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014)

Meminjam pendapat dari Muchsan (1981:18) yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yaitu :

1. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparatur pemerintah) dalam kedudukannya sebagai penguasa (*oerheid*) maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*besrtoeursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
4. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Menurut Ilmar (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014) Untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu berkesesuaian dengan

dasar kewenangan yang dimilikinya atau tidak maka diperlukan Instrumen (sarana) hukum public. Instrument hukum public tidak hanya meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) semata, namun berkaitan juga dengan pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah (*beschikking*), peraturan kebijakan (*beleidsregels*), penetapan rencana-rencana pemerintah (*het plan*), dan perizinan (*vergunning*). (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014) Adanya penggunaan instrument hukum public sebagai karakteristik utama dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan memberikan dasar bagi pemerintah berupa wewenang public untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya.

4. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penilitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai. alasan pemilihan lokasi ini karena Dumai mempunyai Pelabuhan Internasional yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pelabuhan Dumai ini menjadi pintu masuk pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Hal ini dikarenakan negara Malaysia memberlakukan *lockdown* akibat pandemi virus Covid-19. (medcom.id, 2020)

B. PEMBAHASAN

Tindakan Hukum Pemerintah Kota Dumai dalam Memutus Penyebaran Covid-19.

Tindakan hukum pemerintah adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshadelingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*). Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Tindakan atau perbuatan hukum pemerintah harus pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan sendirinya tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.oleh karena itu maka diperlukan instrument hukum public untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan pemerintah itu berkesesuaian dengan dasar kewenangan yang dimilikinya atau tidak. Instrument hukum public tidak hanya meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) semata, namun berkaitan juga dengan pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah (*beschikking*), peraturan kebijakan (*beleidsregels*), penetapan rencana-rencana pemerintah (*het plan*), dan perizinan (*vergunning*).

1. Peraturan (Regeling)

Di Kota Dumai dalam menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan beberapa Peraturan Walikota Dumai yang mengatur tentang memutus penyebaran Covid-19. terdapat 3 (tiga) Peraturan Walikota Dumai yang

mengatur tentang memutus penyebaran Covid-19 yaitu :

a. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Poskomando Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat RT di Kota Dumai

Peraturan tersebut diundangkan sejak tanggal 16 April 2020. Peraturan ini merupakan peraturan walikota Dumai yang diterbitkan pertama kali dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemic Covid-19 di Kota Dumai. peraturan ini mengenai pembentukan pos komando (posko) penanganan Covid-19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat RT dan mengoptimalkan peran RT sebagai garda terdepan dalam pencegahan penularan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik, hal ini ditandai dengan terdapatnya posko percepatan Covid-19 di tingkat RT. Selain itu Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan dana operasional untuk pembentukan posko percepatan penanganan Covid-19 tingkat RT se-Kota Dumai sebesar Rp 1,3 miliar. Dana ini disalurkan ke 524 RT se-Kota Dumai. Masing-masing RT mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.500.000 melalui sistem non tunai (transfer) hal ini sudah sesuai dengan Perwako Nomor 27 Tahun 2020.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Perwako No.27 Tahun 2020 ini yang mana pada pasal 7 mengenai tugas dan kewenangan poskomando salah satunya melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang keluar masuk wilayah RT masing-masing, melakukan pengecekan suhu tubuh, mendata warga yang baru datang dari luar

kota, luar negeri dan mengawasi untuk tidak keluar dan tetap berada dirumah selama 14 hari.

b. Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Kota Dumai

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Dumai tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Kota Dumai. Pelaksanaan PSBB di Kota Dumai dilakukan selama 14 hari di mulai dari tanggal 18 s/d 31 Mei 2021. Dalam upaya pencegahan peningkatan dan penyebaran eskalasi kasus Covid-19. Pemerintah Kota Dumai telah berupaya menekan jumlah kasus Covid-19 melalui beberapa tahapan PSBB.

Beberapa fokus pembatasan di Kota Dumai yaitu mulai dari pembatasan jam aktifitas masyarakat, pembatasan aktifitas pendidikan, pembatasan aktifitas usaha di perkantoran dan sektor publik, pembatasan aktifitas di rumah ibadah, pembatasan di aktifitas pergerakan orang dan barang, serta kegiatan di aktifitas pertahanan dan keamanan. Selain itu PSBB di Kota Dumai berfokus pada pemutusan penyebaran Covid-19 di empat titik pasar tradisional yaitu pasar Senggol Jalan Sudirman, Pasar Dock Jalan Husni Thamrin, Pasar Bunda Sri Mersing Jalan Ombak dan Pasar Bundaran Jalan H. Imam Munandar

PSBB di Kota Dumai cukup berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dimana masih banyak masyarakat yang

menolak diberlakukannya PSBB dan melakukan aksi unjuk rasa karena berimbas pada penurunan ekonomi masyarakat.

c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Subjek pengaturan ini dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang mana bagi perorangan harus melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) untuk pelaku usaha harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang dan untuk pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Dalam monitoring dan evaluasi walikota Dumai menugaskan Satpol PP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perwako ini. Sanksi, sosialisasi dan partisipasi dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

2. Ketetapan atau Keputusan Pemerintahan (*Beschikking*)

Keputusan atau ketetapan pemerintahan adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan berdasarkan

wewenang yang luar biasa. Maka berikut ini akan penulis uraikan Keputusan/Ketetapan Pemerintah Kota Dumai dalam Memutus Penyebaran Covid-19. berikut ini akan penulis uraikan Keputusan/Ketetapan Pemerintah Kota Dumai dalam Memutus Penyebaran Covid-19.

1. Keputusan Walikota Dumai Nomor 259/BPBD/2020/Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus di Kota Dumai Tahun 2020

Keputusan/Ketetapan ini dilakukan menyikapi instruksi Presiden yang meminta setiap pemerintah daerah menetapkan status daerahnya masing-masing. Pemerintah Kota Dumai menetapkan status siaga darurat Virus Covid-19 sejak tanggal 19 Maret sampai dengan 19 April 2020.

2. Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/Dinkes/2020 Tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi masyarakat, perbatasan masuk kota Dumai dan di tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/Dinkes/2020 Tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi masyarakat, perbatasan masuk kota Dumai dan di tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan di Masa Situasi Normal yang Baru (New Normal) antara lain :

1. Masyarakat Kota Dumai wajib menerapkan 4M(Memakai masker, menjaga

jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan.

2. Pengaturan jam aktifitas masyarakat terhitung dari pukul 22.00 sampai dengan 05.00 WIB .

3. Setiap orang yang masuk ke Kota Dumai harus menunjukkan surat hasil pemeriksaan tes cepat (Rapid Test).

4. Untuk pengaturan ditempat umum atau fasilitas umum sector jasa dan perdagangan. Terdapat kewajiban pengelola yaitu setiap petugas atau karyawan wajib menggunakan masker, membuat tanda markah pengaturan jarak minimal 1 meter, menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan berbahan dasar alcohol, melakukan pengecekan suhu.

Pelaksanaan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 390/Dinkes/2020 sudah berjalan cukup baik. Namun tidak dipungkiri masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan keputusan walikota ini yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protocol kesehatan.

3. Peraturan Kebijakan (Beleidsregels)

Peraturan kebijakan atau yang lebih dikenal dengan istilah beleidsregels ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan guna memberi arahan lebih lanjut kepada pejabatnya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

salah satu bentuk Tindakan Hukum Pemerintah Kota Dumai yaitu Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) yakni berupa Surat Edaran Walikota Dumai. yang mana isi surat tersebut meminta masyarakat untuk menjaga jarak (Physical Distancing) dan

anjaran berdiam diri di rumah (Stay at Home), termasuk menghindari kerumunan, mengumpulkan banyak orang di tempat umum termasuk Ibadah dan tempat hiburan. Selain itu Surat Edaran Walikota Dumai juga memuat larangan masyarakat tetap berada diwilayah Kota Dumai, mengatur system kerja PNS dan TKPK untuk bekerja secara work from home, membatasi jam aktifitas masyarakat, dan penutupan fasilitas umum.

Penulis menjabarkan beberapa Pelaksanaan Surat Edaran Pemerintah Kota Dumai dalam pemutusan mata rantai covid-19 di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar dan mengajar siswa baik dari PAUD sampai Perguruan Tinggi dilakukan secara online hal ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan.
2. Kegiatan keramaian pada tempat hiburan baik pada warnet, gelanggang, diskotik/PUB, karaoke agat ditiadakan atau ditunda hal ini mengacu pada Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 500/730/Pereko Tentang Penutupan Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Tempat Permainan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*)
4. Penutupan Angkutan Dosmetik di Pelabuhan Penumpang Bandar Sri Junjungan Kota Dumai.
5. Rumah makan/Restoran/Café boleh beroperasi dengan mengutamakan pelayanan bawa pulang (*take away*)

melalui pesan secara daring atau dengan fasilitas telpon/layanan antar.

6. Pembatasan jam aktivitas malam masyarakat tertuang pada Surat Edaran Walikota Dumai Nomor:300/878/GT-Covid-19

Ketiadaan sanksi pada Surat Edaran Pemerintah Kota Dumai yang menjadi kelemahan bagi satpol PP dalam upaya penegakan hukum memutus penyebaran Covid-19 di Kota Dumai. Kita ketahui bahwa Surat Edaran ini lebih bersifat himbauan dan anjuran dan tidak memuat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

4. Rencana Pemerintahan (Bestuurs Plan)

Pemerintah sebagai sebuah organisasi memiliki tujuan yang harus dicapai, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mempunyai rencana-rencana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka, pemerintah merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan Negara.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, Pemerintah Kota Dumai melakukan perencanaan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kota Dumai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti rencana pemerintah dalam memutuskan penyebaran Covid-19 di Kota Dumai yaitu dengan melakukan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan) dan Vaksinasi.

5. Izin Pemerintahan (Vergunning)

Melalui instrument atau sarana perizinan, maka pemerintah dapat melakukan pengendalian secara efektif terhadap segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dengan diwajibkan warga masyarakat untuk memperoleh izin dari pemerintahan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. (Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014)

Pemerintah Kota Dumai memberikan sarana perizinan seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Dumai untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan tetap menerapkan protocol kesehatan. langkah terobosan untuk menjaga keseimbangan penanganan dalam sisi kesehatan dan menggerakkan kebijakan perekonomian agar bisa jalan beriringan. Namun ada beberapa kegiatan yang dibatasi dan diawasi oleh Pemerintah Kota Dumai seperti kegiatan mengumpulkan orang banyak dan pengawasan terhadap resepsi pesta pernikahan di Kota Dumai.

Ada beberapa masyarakat Kota Dumai yang melanggar izin yang diberikan Pemerintahan Kota Dumai seperti tindakan pembubaran resepsi pernikahan di Kota Dumai yang dilakukan oleh satgas Covid-19 Kota Dumai yang mana pihak penyelenggara tidak mematuhi aturan sesuai dengan 13 point pernyataan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak RT, Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Polsek setempat dan juga Satpol PP Kota Dumai juga menindak tegas pelaku pengusaha yang melanggar protocol kesehatan, seperti warung internet I-Café di jalan Merdeka dan warung internet AR Net di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Dumai

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Tindakan Hukum Pemerintah Kota Dumai dalam memutus penyebaran Covid-19 dinilai dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Terbentuknya tindakan hukum Pemerintah Kota Dumai seperti adanya Peraturan Walikota Dumai dalam memutus penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik seperti sudah terbentuknya poskomando ditingkat RT, Pelaksanaan PSBB berhasil, selama masa PSBB terjadinya penurunan jumlah kasus positif yang signifikan, penegakan Prokes oleh tim Satgas Covid-19 dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan Perwako Dumai Nomor 65 Tahun 2020.

Namun yang menjadi kendala yaitu surat edaran Pemerintah Kota Dumai tersebut dinilai tidak kuat hukum, karena hanya mengatur tentang cara berkegiatan bukan secara konteks social menyeluruh dan tidak ada penegasan hukum, yang tentunya tidak cukup untuk membatasi orang-orang untuk tetap mematuhi protocol kesehatan hal ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk mematuhi surat edaran tersebut. Kendala lainnya ialah dalam hal ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati tindakan hukum Pemerintah Kota Dumai khususnya dalam penerapan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan).

2. SARAN

1. Pemerintah Kota Dumai perlu terus melakukan sosialisasi dengan berbagai metode guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan sebaiknya setiap

surat edaran yang dikeluarkan memuat sanksi administrasi bagi pelanggarnya hal ini agar memudahkan penegak hukum memberi sanksi bagi pelanggar serta pengawasan lebih ketat lagi dalam pelaksanaan tindakan hukum ini.

2. Kepada masyarakat agar menaati Tindakan Hukum Pemerintah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai dalam memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dengan mematuhi 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi, P. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Pustaka
- Budiardjo, M (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Ilmar. A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia group Rahardjo.
- Satjipto (2006) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti Soemantri, Sri (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung Rosda Karya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Adlin, & Yusri, A. (2020, Agustus). *Penegakan Hukum Pemerintah : Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Coid-19 di*

- Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4 Nomor 2, 1-12.
- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 Nomor 1.
- Dewi, W. A. (2020, april 1). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2, 55-61.
- Ginanjari, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1-17.
- Imas Novita Juaningsih, Y. C. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 509-518.
- Mutalib, M. T. (2017). Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) di Indonesia.
- Media Online**
- Dewi, R. S. (2020, september 11). *6 Kabupaten Kota di Riau Kembali Masuk Zona Merah*. Retrieved septemer 28, 2020, from goriau: <https://m.goriau.com/berita/baca/6-kabupaten-kota-di-riau-kembali-masuk-zona-merah.html>
- Halloriau.com. (2020, Mei 17). *Diterapkan Mulai Besok, Ini Aturan Selama PSBB Kota Dumai*. Retrieved September 29, 2020, from m.halloriau.com: <https://m.halloriau.com/read-130026-2020-05-17-diterapkan-mulai-besok-ini-aturan-selama-psbb-kota-dumai.html>
- medcom.id. (2020, Maret 25). *Pelabuhan Dumai Jadi Pintu Masuk TKI dari Malaysia*. Retrieved November 6, 2020, from <https://www.google.co.id/amp/s/m.medcom.id/amp/1bVj4g7b-pelabuhan-dumai-jadi-pintu-masuk-tki-dari-malaysia>
- MonitorRiau.com. (2021). *Tak Patuhi Prokes cOVID-19, Satgas Bubarkan Resepsi Pernikahan di Dumai*. Dumai: <https://monitorriau.com/news/detail/19296/tak-patuihi-prokes-covid19-satgas-bubarkan-resepsi-pernikahan-di-dumai>.
- Riau, S. T. (2020, September 29). *Riau Tanggap Covid-19*. Retrieved september 29, 2020, from Corona.riau: <https://corona.riau.go.id/>
- Riauin.com. (2020, Mei 19). *Ratusan Pedagang Dumai Tolak PSBB, Gelar Demo Malam Hari*. Retrieved November 7, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/www.riauin.com/amp/read-14362-2020-05-19-ratusan-pedagang-dumai-tolak-psbb-gelar-demo-malam-hari.html>